BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN ACEH TENGGARA PERIODE 2017 - 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan Penyusunan Rencana Kontinjensi dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu dari delapan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan indeks risiko Banjir tinggi berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Aceh Tenggara periode 2017-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034)

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Operasi Darurat Bencana;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Banjir Aceh;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN ACEH TENGGARA PERIODE 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Tenggara adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penataan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekontruksi.
7. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.
10. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
11. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manejerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
12. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manejerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
13. Bencana Banjir adalah bencana yang diakibatkan Ketika Aliran air Yang Berlebihan yang Merendam Daratan.
14. Rencana kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2022 yang selanjutnya disebut Rencana Kontinjensi Bencana Banjir adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap bencana Banjir yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat di Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Sistem Komando Darurat Bencana selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem penanganan darurat bencana berdasarkan satu komando yang digunakan oleh BNPB/BPBD untuk mengerahkan sumberdaya dari instansi/lembaga, lembaga usaha dan masyarakat untuk mencapai penanganan darurat bencana yang efektif.
17. Fasilitas Komando Tanggap Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang dapat terdiri dari pusat komando, personil komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, komunikasi dan informasi.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang

melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini dimaksudkan sebagai :

a. landasan untuk pelaksanaan kedaruratan pada masa siaga darurat, masa tanggap darurat dan masa transisi ke pemulihan untuk bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara; dan
c. dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 3

Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini bertujuan :

a. memetakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
b. memberikan perlindungan masyarakat dari risiko bencana;
c. mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana;
d. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kedaruratan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
e. menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
f. menghargai budaya dan kearifan lokal;
g. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
h. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
i. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Rencana Kontinjensi bencana Banjir ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berasaskan pada :

a. kejujuran;
b. kedisiplinan;
c. kegotongroyongan; dan
d. keikhlasan;

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam Rencana Kontinjensi bencana Banjir ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, yaitu :

a. nilai-nilai syari'ah;
b. taat dan patuh pada aturan;
c. terpadu;
d. menyeluruh;

e. mandiri;
f. partisipatif;
g. transparan; dan
h. akuntabel

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup Rencana Kontinjensi Bencana Banjir memuat panduan penyelenggaraan rencana operasi darurat bencana Banjir yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 7

Rencana Kontinjensi Bencana Banjir lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V
PENDAMPINGAN
Pasal 8

Untuk menjamin diterapkannya Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini dibutuhkan pendampingan.

Pasal 9

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk :
a. melakukan advokasi kebijakan terkait rencana operasi darurat bencana sebagaimana diatur dalam Rencana Kontinjensi Bencana Banjir.
b. melakukan singkronisasi dan harmonisasi Rencana Kontinjensi Bencana Banjir dengan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebijakan penanggulangan bencana yang ada di setiap SKPD yang terlibat.

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Tim Pendampingan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir.
(2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir.
(2) Rencana Kontinjensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana dan merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi serta peninjauan kembali pelaksanaan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Institusi diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang melakukan upaya penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 Juli 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 76